

MINING-TRADING CRYPTOCURRENCY DALAM HUKUM ISLAM

Muhammad Fuad Zain

*Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Jl. Jend. A. Yani No. 40-A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624
Email: fuad.zain@iainpurwokerto.ac.id*

Abstrak

Tulisan ini mendiskusikan *mining-trading cryptocurrency* (istilah untuk uang digital) dalam hukum Islam sebagai asset digital yang akhir-akhir ini marak diperdagangkan dalam dunia maya. Harga uang digital yang melonjak tinggi dan sangat fluktuatif hanya dipengaruhi oleh *buy and sell*. Indodax.com adalah situs resmi digital asset di Indonesia yang memperdagangkan lebih dari 13 mata uang digital. Mata uang digital bukanlah uang elektronik, meskipun karekteknya mempunyai kemiripan. Dari sinilah penulis menganalisis apakah uang digital layak dinilai sebagai uang yang memiliki nilai tertentu ataukah sama sekali tidak memilikinya sebagaimana mata uang logam atau kertas, karena sampai saat ini Negara Indonesia melalui Bank Indonesia pada Peraturannya Nomor 16/8/PBI/2014 secara tegas melarang penggunaan bitcoin dan sejenisnya, di sisi lain MUI juga belum mengeluarkan fatwa terkait jual-beli uang digital. Dari sinilah penulis fokus mengkaji hukum transaksi uang digital dalam pandangan Islam. Penulis menemukan bahwa bitcoin memiliki kelebihan dan kekurangan, diantara kelebihan pengguna dapat menggunakan pertukaran tanpa ada jasa ketiga, dapat ditransaksikan di tempat penyedia merchandise, akan tetapi kekurangannya lebih banyak diantaranya nilai bitcoin sangat fluktuatif, tidak terdaftar sebagai komoditas yang diawasi oleh OJK, adanya unsur *gharar* dan *maysir*, sehingga memungkinkan dipakai untuk kejahatan seperti pencucian uang dan norkoba, di sisi lain sampai saat ini masyarakat Indonesia belum menganggap bitcoin sebagai harta.

Kata kunci: *mining-trading*, uang digital, *gharar*, nilai, hukum Islam

Abstract

This paper discusses the mining-trading of cryptocurrency in Islamic law as a digital asset that has recently been traded in cyberspace. The value of cryptocurrency is soaring and fluctuation and it is influenced by the demand of buying and selling. Indodax.com is the official digital asset site in Indonesia that trades more than 13 digital currencies. As we know, digital currencies are not electronic money, even though the characteristic is similar. Starting from this, I analyze whether cryptocurrency is worthy of being value as money that has a certain value. Until now, the Indonesian government through Bank Indonesia has published regulation Number 16/8/PBI/ 2014, which explicitly prohibits using bitcoin and altcoin on financial transactions. Otherwise, MUI (Indonesian Ulema Council) has not issued a *fatwa* yet related to cryptocurrency. From here, I focus on this study to the law of cryptocurrency in Islamic law. Bitcoin has advantages and disadvantages. Among its advantages are the user can use exchange or transaction without third service (bank), and it can be traded in merchandise shops. But, the disadvantages of bitcoin are much more, such as fluctuating value every times, it is not listed as a commodity, it is not

watched by Financial Services Authority (OJK), it presents the element of *gharar* (uncertainty) and *maysir* (gambling or bet), which makes it possible to be used for money laundering and drugs. On the other hand, until now, the Indonesian people have not considered that bitcoin as a treasure like gold or silver.

Keywords: *mining-trading, cryptocurrency, uncertainly, value, Islamic law*

A. Pendahuluan

Perkembangan dunia digital yang tak dapat dihindari telah memberikan respon positif ataupun negatif, yang menuntut si-pengguna selalu melakukan *update* ataupun *upgrade* aplikasinya. Perkembangan dunia digital berdampak pada perkembangan transaksi digital. Mungkin bagi pengguna digital tidak asing lagi dengan *paypal*. *Paypal* adalah jasa penengah atau biasa disebut dengan “*broker*” dalam transaksi online. *Paypal* dapat digunakan dalam berbagai transaksi seperti untuk bisnis online, jual beli barang, membeli *software* atau aplikasi, menerima pembayaran dari pihak lain secara online.

Seiring kepercayaan atau animo pengguna internet semakin banyak, sehingga dilirik oleh pembisnis digital hingga muncullah *cryptocurrency* atau uang digital. Uang digital menduduki posisi strategis terutama bagi pengguna transaksi *online* yang tidak menggunakan jasa bank, meskipun masih sedikit dan terbatas. Alasan utama pemilihan uang digital tidak lain karena praktis, tanpa harus terikat dengan bank, meskipun nilainya sangat fluktuatif, bebas dari pajak selama masih dalam bentuk uang digital, hanya terkena biaya administrasi jika dicairkan ke dalam mata uang kartal baik rupiah ataupun mata uang asing. Investasi aset digital saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi, sebagai contoh harga bitcoin dibuka pada tahun 2009 hanya sekitar 6 dollar, pada bulan Desember 2017 menyentuh angka diatas 20.740 USD, dan di awal Juni 2018 sekitar 7.857 setara diatas Rp. 110.0000,-.¹

Cryptocurrency adalah sebuah teknologi untuk membuat mata uang digital dengan menggunakan kriptografi sebagai keamanannya yang tidak dapat dipalsukan. Teknologi *cryptocurrency* pertama kali diperkenalkan oleh Wei Dai dalam sistem *cypherpunk* tahun 1998, menyarankan ide tentang bentuk baru uang yang menggunakan kriptografi untuk mengontrol pembuatan dan transaksi, alih-alih menggunakan otoritas terpusat.² Saat ini uang digital telah berkembang pesat diantaranya yang paling fenomenal adalah bitcoin. Tercatat lebih dari 1376 uang digital diciptakan berdasarkan situs www.coinmarketcap.com, dan beberapa uang digital memiliki berbagai konsep yang berbeda dan diantaranya ada yang meniru konsep koin lainnya. Akan tetapi nilai uang digital hanya ditentukan oleh segmen pasar saja (*buy and sell*). Saat ini, teknologi uang digital marak dikembangkan oleh berbagai perusahaan atau *team engineer* di berbagai belahan dunia. Bahkan raksasa Google Ventures juga berinvestasi di salah satu teknologi kriptografi.³

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis fokus untuk melakukan penelitian dalam *mining-trading* uang digital khususnya dalam pandangan hukum Islam. Kajian ini bersumber dari situs resmi jual-beli uang digital di indodax.com⁴ dari situlah penulis mendapatkan data-data terkait penelitian ini.


B. Mining Cryptocurrency

Istilah “*mining*” (menambang) dalam kriptografi adalah sebuah upaya untuk menemukan dan memecahkan blok-blok baru baik berupa bitcoin

ataupun altcoin (istilah uang digital selain bitcoin) dengan menggunakan algoritma. Proses penambangan dilakukan dengan penghitungan matematik yang dilakukan pada jaringan dan sistem kriptografi di internet.⁵ Dengan verifikasi tersebut, penambang akan bisa menemukan blok-blok baru dalam jaringan kriptografi. Dari proses penambangan tersebut, maka lahirlah *cryptocurrency* baru, lambat laun tingkat kesulitan dalam penambangan akan semakin bertambah sulit.

Untuk melakukan penambangan dibutuhkan komputer handal dengan GPU (*Graphics Processing Unit*), atau FPGA (*Field Programmable Gate Array*) ataupun ASIC (*Application Specific Integrated Circuit*). Guna mempermudah penambangan uang digital, penulis memberikan gambaran penambangan dengan jenis bitcoin (BTC) dan ethereum (ETH) saja.

Tabel 1
Sistem *Mining Cryptocurrency*



Keterangan: Untuk dapat melakukan penambangan, maka komputer dengan sistem GPU diinstall script tertentu pada jaringan BTC/ETH untuk menemukan blok-blok baru dengan menggunakan pemecahan algoritma *cryptocurrency*, setelah blok-blok baru lahir, maka perusahaan akan memberikan “bonus” dalam wallet kita.

Tabel 2
Spesifik Minimum Komputer *Mining Cryptocurrency*

Komponen	Spesifikasi	Vol.	Harga	Jumlah
Processor	Intel Pentium G4400	1	660.000	660.000
Motherboard	ASRock - B150M Pro4	1	1.150.000	1.150.000
Kartu Grafis	Zotax GTX 1050 TI	2	2.200.000	4.400.000
RAM	CORSAIR 4GB DDR4 PC 17000	2	900.000	1.800.000
Hard Drive	Seagate 320 GB Sata	1	300.000	300.000
Power Supply	THERMALTAKE TR2 S 700W	1	1.200.000	1.200.000
Casing	Mining Rig	1	250.00	250.00
TOTAL				9.760.000

Keterangan: Untuk dapat melakukan penambangan uang digital, dibutuhkan komputer handal, minimal memiliki spesifik sebagaimana tabel 2.

Tabel 3 Profit *Mining Cryptocurrency*

Power	Profit Bitcoin	Profit Ethereum	Profit Ethereum Classic
Hashing Power	Per Month \$ -	Per Month \$ 38.48	Per Month \$ 87.86

45 MH/s	6.48		
Power Consumption 300 (w)	Per Week \$ - 1.51	Per Week \$ 8.97	Per Week \$ 20.50
Cost per KW/h 0.03 (\$)	Per Day \$ -0.2	Per Day \$ 1.28	Per Day \$ 2.93

Jika menghitung dari tabel profit diatas, dengan komputer seharga Rp. 9.760.000,- hanya dapat untuk menambang di coin Ethereum (ETH) dan Ethereum Classic (ETC), dan yang paling menguntungkan di ETC dengan profit sekitar 87.86 USD sekitar Rp.1.186.000,- per bulan.⁶ Artinya untuk mendapatkan profit lebih tinggi dibutuhkan komputer dengan harga yang tinggi pula, atau dengan menambah kartu grafis VGA sebanyak mungkin selama masih mampu menjalankan, maksimal enam VGA.

C. Trading Cryptocurrency

Untuk mempermudah trading uang digital di Indonesia khususnya, baik dalam bentuk bitcoin dan altcoin lainnya dapat diakses melalui situs <http://indodax.com> yaitu situs resmi pertama yang didirikan oleh Oscar Darmawan pada Desember tahun 2013 (sebelumnya bernama vip.bitcoin.co.id) yang berkantor di Jalan Nakula No. 88b,

Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361 Telp. (0361) 8475706.

Indodax.com tidak hanya terbatas pada trading bitcoin saja akan tetapi di pasar trading (IDR Markets) telah menjual 13 *cryptocurrency* diantaranya: BTC/IDR, BCH/IDR, BTG/IDR, ETH/IDR, ETC/IDR, LTC/IDR, NXT/IDR, WAVES/IDR, XLM/IDR, WAVES/IDR, IGNIS/IDR, TEN/IDR dan XZC/IDR. Sedangkan pada pasar trading (BTC Markets) bitcoin menawarkan trading bitcoin dengan altcoin diantaranya: BTS/BTC, DASH/BTC, DOGE/BTC, ETH/BTC, LTC/BTC, NXT/BTC, XLM/BTC, XEM/BTC, XRP/BTC.⁷

Setelah user melakukan registrasi dan terverifikasi maka langkah selanjutnya melakukan deposit dengan cara mentransfer dari bank indodax.com pada bank Permata Bank No. Rekening 8778004362884831. Selain dengan cara deposit, user juga dapat menerima dan mengirim bitcoin atau altcoin dari hasil menambang uang digital.

Tabel 4
Market Digital Asset di Indodax.com

Market	Asset Name	Last Price	24h Vol.	% Change
BTC/IDR	Bitcoin	107.937.00	31.1 bn IDR	+1.5 %
BCH/IDR	Bitcoin Cash	16.281.000	7.2 bn IDR	+13.1 %
BTG/IDR	Bitcoin Gold	665.000	1.5 bn IDR	+6.6 %
ACT/IDR	Achain	3.246	5.3 bn IDR	+0.5 %
ADA/IDR	Cardano	3.250	6.9 bn IDR	+5.4 %
BCD/IDR	Bitcoin Diamond	41.000	5.6 bn IDR	+7 %
ETH/IDR	Ethereum	8.678.000	8.9 bn IDR	+5.8 %
ETC/IDR	Ethereum Classic	228.300	988.7 mm IDR	+3.8 %
IGNIS/IDR	IGNIS	1.308	6.7 bn IDR	+3.2 %
LTC/IDR	Litecoin	1.779.000	772.3 mm IDR	+4.3 %
NXT/IDR	NXT	2.080	5 bn IDR	+7.5 %
TEN/IDR	Tokenomy	3.861	34.9 bn IDR	-4.2 %
WAVES/IDR	Waves	62.000	1.4 bn IDR	+ 5.4 %

XLM/IDR	Stellar Lumens	4.331	5.8 bn IDR	+3.8%
XRP/IDR	Ripple	9.340	4.8 bn IDR	+4.5 %
XZC/IDR	ZCoin	413.000	745.4 mm IDR	+0.8 %

Dalam situs resmi Indodax.com menyatakan bahwa: “perdagangan aset digital merupakan aktivitas beresiko tinggi. Harga aset digital sangat fluktuatif, di mana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Harap menggunakan pertimbangan ekstra dalam membuat keputusan untuk

membeli atau menjual aset digital. indodax.com tidak memaksa pengguna untuk membeli atau menjual aset digital, sebagai investasi, atau aksi mencari keuntungan. Semua keputusan perdagangan aset digital merupakan keputusan independen oleh pengguna.

Tabel 5
 Grafik Sirkulasi Harga Bitcoin selama 1 hari, 3 Juni 2018, 21:20 AM



Harga bitcoin ditentukan secara mutlak oleh *supply* dan *demand*, artinya jika banyak yang membeli bitcoin, maka harganya akan naik dan begitu juga berlaku sebaliknya. Volume bitcoin yang ada di sistem masih tergolong kecil, yaitu 16,76 juta bitcoin. Hal ini tentu berbeda jauh dengan total dollar AS yang beredar, yaitu 1,59 trilyun USD.⁸ Pergeseran nilai bitcoin dan altcoin biasanya mengalami kenaikan di hari Senin malam sampai Jum'at sore, dan di Jum'at sore sampai Senin biasanya mengalami penurunan, hal ini disebabkan pada *weekend*, user menjual bitcoin ataupun altcoin.

Berdasarkan informasi dari blog.bitcoin.indodax.com, rendahnya

peredaran bitcoin dan altcoin disebabkan beberapa faktor:

1. Situasi dimana lebih banyak bitcoin *trader* daripada bitcoin *user*. Pengguna bitcoin saat ini kebanyakan hanyalah seorang *trader* yang memainkan bitcoin seperti saham, bukan bitcoin *user* yang benar-benar menggunakan bitcoin untuk bertransaksi atau berbelanja kebutuhan hidupnya hal ini dikarenakan banyak penyedia *merchant* yang belum menerima bitcoin sebagai alat pembayaran
2. Bitcoin yang di-'*hack*' dan dibawa kabur oleh pihak lain. Investor dan bitcoin user yang baru terjun ke dunia *cryptocurrency* akan mudah ketakutan jika mereka mendengar

- ada pihak yang kehilangan bitcoin dalam jumlah yang besar oleh *hacker*, sebagaimana kasus di *Mt. Gox* dan *Ninehast*.
3. Maraknya situs penipuan investasi (*scam*). Banyaknya investasi *scam* yang memberikan tawaran profit yang tidak masuk akal, menjadikan beberapa investor harus berhati-hati, sebagaimana perusahaan *MyCoin* di Hongkong dengan ditangkapnya lima pegawai perusahaan oleh kepolisian Hongkong, yang diduga telah melakukan aksi penipuan kepada para pelanggannya dengan cara menarik uang mereka dengan mengadakan event bagi para investor.
 4. Larangan pemerintah menggunakan bitcoin dalam Fintech dan E-Commerce. Bank Indonesia (BI) menyatakan telah menandatangani aturan mengenai fintech (29 November 2017). Di dalam aturan

tersebut, BI akan mempertegas lagi pelarangan transaksi menggunakan uang digital (*cryptocurrency*) seperti bitcoin. Sebab, transaksi bitcoin memiliki banyak risiko dan menyalahi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017.

D. Perbandingan Uang Tradisional dengan Uang Digital

Uang tradisional adalah uang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia baik berupa uang kertas ataupun uang logam. Sedangkan uang digital adalah uang yang tersimpan dalam *chipset* komputer yang dapat ditransferkan ke alamat (*rekening*) yang lain atau diambil di ATM. Lebih lanjut lagi, Nashirah Abu Bakar, Sofian Rosbi, dan Kiyotaka Uzakim menyebutkan perbedaan uang tradisional dengan uang digital sebagai berikut:

Isu	<i>Traditional currency transaction</i>	<i>Bitcoin (Cryptocurrency) transaction</i>
Definisi	Uang dalam bentuk apapun dalam penggunaan aktual atau sirkulasi sebagai alat tukar, terutama uang kertas dan koin. Jenis uang dikeluarkan dari pemerintah.	Uang digital dimana teknik enkripsi digunakan untuk mengatur pembangkitan satuan mata uang yang tidak bersifat fisik, yang hanya bisa ditransmisikan melalui sarana elektronik, memungkinkan transaksi seketika dan transfer kepemilikan tanpa batas.
Contoh	Dua sistem moneter: uang fiat dan uang komoditas.	Uang virtual dan kripto.
Pembuktian	Transaksi menggunakan kode dari lembaga keuangan.	Transaksi menggunakan tanda tangan digital yang ditunjukkan oleh kode yang dihasilkan oleh algoritma.
Jalur transaksi	Jalur transaksi dipantau dengan bagian ketiga (jasa perbankan) yang terpercaya	Buku besar di <i>blockchain</i> memantau jalur transaksi. Buku besar ini terbuka untuk diakses publik dan dikelola oleh seluruh pengguna.

Biaya Transaksi	Biaya minimal dan maksimal transaksi dibatasi oleh kebijakan Bank.	Biaya minimal transaksi yang lebih rendah dibandingkan metode transfer uang tradisional.
Volatilitas	Harga nilai tukar fluktuatif sesuai kondisi ekonomi.	Harga bitcoin (altcoin) didasarkan pada penawaran dan permintaan. Nilai tukar kriptolebih fluktuatif tergantung pada berita. ⁹

Selain itu, adabeberapa isu yang berkembang tentang kebolehan dan tidaknya melakukan transaksi uang digital khususnya bitcoin dan altcoin, seputar ada dan tidaknya riba, *gharar*, dan perjudian. Islam sebagai agama

yang bisa beradaptasi (*ṣāliḥ liḥilli al-zamān*) harus dapat menjawab dan menjadi jembatan kemaslahatan dengan menghindari kemudharatan sejauh mungkin. Adapaun isu antara kebolehan dan tidaknya sebagaimana berikut:

Isu Pokok	Analysis dalam perspektifkeuangan Islam
Bitcoin didirikan oleh Satoshi Nakamoto yang jatidirinya masih misterius sampai saat ini. Didirikan pada akhir tahun 2009 dengan harga launching sekitar 6 USD dan di awal tahun 2018 telah mencapai 11.110 USD	Penemu bitcoin masih belum diketahui,adanya unsur yang diduga ketidakpastian (<i>gharar</i>) meskipun perusahaan ini jelas dan dapat dipantau melalui situs bitcoin.com atau situs resmi di indonesia https://indodax.com
Sistem bitcoin adalah jaringan pembayaran pertama yang terdesentralisasi dengan sistem <i>peer-to-peer</i> yang didukung oleh penggunaanya yang tidak memiliki otoritas atau perantara.	Sistem yang diusulkan bitcoin cocok untuk komunitas pengguna internet tertentu. Namun, untuk diterapkan di semua sektor ekonomi, diperlukan otoritas untuk mengkonfirmasi keabsahan transaksi. Ada kemungkinan kasus penipuan atau penggelapan harta meskipun saat ini aktivitas di indodax.com telah dipantau dan akan dimasukkan dalam komoditas oleh Bappebti, akan tetapi belum diawasi oleh OJK.
Sistem pembuatan bitcoin dengan mengandalkan <i>mining</i> dan kecepatan <i>mining</i> dan traksaksi ditentukan oleh <i>hash rate</i> , yaitu alat ukur dari <i>processing power</i> yang dimiliki oleh jaringan bitcoin. Jaringan bitcoin selalu menjalankan perhitungan matematika untuk menjalankan dan mengamankan setiap transaksi yang terjadi dan tingkat daya yang dikerahkannya dapat dilihat dari <i>hash rate</i> -nya. Ketika jaringan mencapai hash rate sebesar 10 Th/s, maka jaringan tersebut bisa melakukan 10	Sistem ini ada celah,rentan terhadap aktivitas <i>hacking</i> meskipun sangat sulit karena aktivitas <i>mining-trading</i> dicatat dalam <i>blockchain</i> yang tersebar diseruh dunia. Selain itu, <i>cryptocurrency</i> ini tidak memiliki bentuk fisik, yang ada hanya di jaringan yang berbentuk algoritma digital. Bitcoin ataupun altcoin tidak memiliki nilai intrinsik seperti emas, perak dan perunggu, akan tetapi nilai 1 BTC sangat tinggi setara dengan 270 gram emas.

trilyun kalkulasi berbeda per detiknya untuk memproses transaksi bitcoin	
Peraturan pemerintah (hukum) tidak atau belum mendukung transaksi bitcoin.	Validitas bitcoin dalam sistem ekonomi nasional saat ini masih dalam status ketidakpastian, belum tercatat dan masuk dalam OJK.
Pembelian bitcoin bersifat diskrit. Jika pengguna secara sukarela menerbitkan transaksi bitcoin, pembeliannya tidak pernah dikaitkan dengan identitasnya, sama seperti pembelian tunai saja, dan tidak dapat ditelusuri kembali kepadanya.	Pemegang akun bitcoin adalah dapat bersifat anonim. Oleh karena itu, sulit untuk melacak pemegang rekening sebenarnya, jika adanya aktivitas yang mencurigakan sulit dilacak pemegang akun tersebut.

E. Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam

Uang digital baik berupabitcoin ataupun altcoin termasuk dalam muamalah khususnya dalam jual-beli. Pembolehan jual-beli terdapat dalam Al-Qur'an: *...wa aḥalla Allāh al-bay'ā wa ḥarrama al-ribā*¹⁰... yang artinya "Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat yang lain: *Yā ayyuhā allazīna āmanū ittaqū Allāh wa żarū mābaqiya min al-ribā*¹¹... yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Dalam ayat yang lain: *Yā ayyuhā allazīna āmanū lā ta'kulū amwālakum baynakum bi al-bāṭil illā an takūna tijārah 'an tarāḍin minkum*¹²... yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan cara yang batil kecuali kamu melalui perdagangan yang dilandasi atas sukarela diantara kalian."

Selain tidak adanya riba dalam konsep jual-beli, ditambahkannya bahwa harus saling amanah, sehingga tidak ada unsur tipu daya atau *gharar*. Dalam Al-Qur'an disebutkan, *Yā ayyuhā allazīna āmanū awfūbi al-'uqūd*¹³... yang artinya Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu... Rasulullah Saw. bersabda dari Abu Hurairah RA : *...Nahā Rasūlullāh ṣallā Allāh 'alaih wasallam 'an bai' al-ḥaṣāh wa 'an bai' al-gharar*¹⁴... , yang artinya Rasulullah Saw. melarang jual-

beli *al-ḥaṣāh* dan jual-beli yang mengandung *gharar*.

Al-gharar adalah *al-khaṭr*¹⁵ (pertaruhan), Ibnu Taimiyyah menyatakan, *al-gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhūl al-'aqībah*).¹⁶ As-Sa'di memaknai *al-gharar* adalah *al-mukhaṭarah* (pertaruhan) dan *al-jahālah*¹⁷ (ketidajelasan) termasuk dalam kategori perjudian. Dalam sebuah hadis dari Rifā'ah ibn Rafi' R.A., *"Suila ayyu al-kasb aṭyab, qāla: a'malu al-rajul biyadīh wa kullu ba'i mabrur"*.¹⁸ Yang artinya dari Rifā'ah ibn Rafi' R.A., telah ditanya tentang usaha apa yang lebih baik, Nabi Saw. bersabda: usaha seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Jual beli mabrur adalah jual beli tanpa adanya unsur *al-gharar*.

Dalam hadis riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr ibn 'Auf al-Muzānī, Nabi Saw. bersabda: *al-Ṣulḥ jāiz baina al-muslimīn illā ṣulḥan ḥarrama ḥalālan aw aḥalla ḥarāman wa al-muslimūn alā syurūṭihim illā ṣarṭan ḥarrama ḥalālan aw aḥalla ḥarāman*¹⁹ yang artinya perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

Praktik perdagangan atau jual-beli pada dasarnya diperbolehkan sebagaimana kaidah fikih yang masyhur : *al-aṣl fī al-asyyāi al-ibāḥah ḥatta yadulla al-dalīl al-āal-tahrīm*²⁰ yang artinya pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan, sampai adanya dalil yang mengharamkannya. Berkata ‘Umr ibn Khaṭṭab RA berkata: “*Lāyabi ‘a fīsūqināillāman qad tafaqqah fī al-dīn*”²¹, yang artinya: “Janganlah melakukan jual-beli di pasar kecuali orang yang mengerti tentang fikih (jual-beli).”

Dalam hal ini bitcoin (altcoin) dapat dinisbahkan dengan uang meskipun memiliki karakteristik dan wujud yang berbeda, dimana uang didefinisikan sebagai: “*al-nuqd huwa kullu wasīṭli at-tabādul yulqa qabūlan ‘āman mahmākāna zālika al-wasīṭwa ‘alā ayyi ḥāl yakūn*”²² yang artinya uang adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut. Sedangkan Muḥammad Rawās Qal’ah Jīmendefinisikan uang adalah: “*al-naqd huwa māittakhaḥa al-nās tsamanan min al-ma’ādin al-maḍrūbah aw al-aurāq al-maṭbū’ah wa naḥwihā al-ṣādirah ‘an al-muassah al-māliyyah ṣāhibah al-ikhtiṣāṣ*,”²³ yang artinya uang adalah sesuatu yang dijadikan harga oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.

Uang dalam istilah fikih disebut *nuqūd* yang berupa *dinar*²⁴: yang menunjukkan uang dari emas, atau *dirham*²⁵: yang menunjukkan uang dari perak, atau *wariq*²⁶: yang menunjukkan dari dirham perak, atau *ain*²⁷: yang menunjukkan *dinar* emas, serta *fulūs*²⁸: yang menunjukkan uang tembaga yang digunakan untuk membeli barang murah.²⁹

Para *fukaha’* dalam karya-karya mereka menggunakan kata *dirham*, *dinar* dan *fulūs*. Untuk menunjukkan *dirham* dan *dinar* mereka menggunakan istilah *naqdain* (*mustanna*) dan harga. Selanjutnya Ahmad Hasan mengutip pendapat al-Sarakhsī, “bahwa *nuqūd* tidak digunakan untuk transaksi kecuali nilai yang terkandung, karena ini kami katakan *nuqūd* tidak bisa ditentukan atas dasar bendanya.” Sementara al-Syarbīni berkata: “jika digunakan secara mutlak, seperti perkataannya aku tukar padamu satu *dinar* dengan 20 *dirham* dan hanya ada satu uang (*naqd*) yang tidak berbeda atau uang (*nuqūd*) berbeda-beda tetapi salah satunya lebih dominan, hukumnya sah dan penggunaan (*itlāq*) kata ditunjukkan. Lebih lanjut, Ibn Qudāmah dalam syarahnya atas *Mukhtaṣar al-Kharqī* berkata: “hukum menginfakkan uang yang tidak murni terdapat dua pendapat, yang paling *ṣahīḥ* adalah diperbolehkan.”³⁰

Uang menurut *fukaha* tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tetapi mencakup seluruh jenisnya. Al-Syarwānī berkata: “Dan uang yakni emas dan perak sekalipun bukan cetakan.” Dalam pengkhususan terhadap cetakan sangat dihindari dalam pandangan *urf* para *fukaha*. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang *fulūs* apakah termasuk dalam *naqdain*. Pendapat yang kuat dalam mazhab al-Syafi’i bahwa *fulūs* tidak termasuk dalam *naqdain*. Akan tetapi sebagian al-Syafi’i dan mazhab Hanafi berpendapat bahwa kata *naqd* mencakup *fulūs*.³¹

Dalam hal ini, *fukaha* mempersepsikan nilai uang kertas menjadi beberapa diantaranya: (1) Uang kertas sebagai dokumen utang adalah pendapat Aḥmad al-Ḥusainī, Muḥammad Amīn al-Syinqīṭī, Salīm ibn Abdullah ibn Sumāir, dan Abdullah ibn Sumait, (2) Uang kertas sebagai

harta benda perniagaan adalah pendapat Abd al-Rahmān al-Sa‘di, Hasan Ayūb dan mantan mufti Turki Khalil Kuninakh, (3) Uang kertas disamakan dengan *fulūs* adalah pendapat Ahmad Riḍaal-Burailawi, Ahmad Khatib al-Jāwī, Muṣṭafā al-Zarqā’, Abdullah Bassam, Maḥmud al-Khalidī, Sulaiman al-Khalīdī dan Muhammad Salamah Jabar, (4) Uang sama sekali tidak termasuk harta adalah pendapat Abd al-Ḥamīd al-Syarwanī, dan (5) Uang kertas adalah uang yang independen adalah pendapat Abdullah Mani‘.³²

Dalam teori ekonomi, syarat uang kartal adalah: (1) *acceptability* artinya diterima oleh semua kalangan, (2) *durability* artinya tahan lama yaitu tidak mudah rusak, (3) *stability of value* artinya memiliki nilai tetap, yang dimaksudkan adalah nilai uang di masa ini memiliki nilai sama di masa mendatang sehingga masyarakat percaya menyimpan uang tidak akan dirugikan, (4) *contunity* artinya adanya kelangsungan pemakaian (5) *portability* artinya uang itu bersifat fleksibel, praktis, mudah dibawa ke mana-mana. Sehingga ketika pemilik melakukan transaksi besar tidak mengalami kesulitan, (6) *divisibility* artinya uang mudah untuk dibagi, maka ketika melakukan transaksi sekecil apa pun, uang mempunyai pecahan dan nilainya tidak berkurang.³³

Dalam Islam, kategori harta minimal memiliki empat unsur diantaranya; (1) memiliki zat materi yang nyata bisa dipegang atau disentuh, (2) dapat disimpan dalam waktu lama dan tidak berubah, (3) memiliki asas manfaat dan tidak memiliki mafsadat, (4) sebagian masyarakat memandangnya sebagai harta seperti: emas, perak, mobil, saham dan lain-lain. Kategori inilah yang belum dimiliki oleh *cryptocurrency* meskipun jika dinilai harganya melebihi dari emas ataupun perak.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money), khususnya Pasal 1 ayat (3) menjelaskan tentang uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; (c) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan (d) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Pasal 4 menjelaskan, nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

Secara umum kriteria uang elektronik sebagai berikut: (1) uang tunai tanpa ada fisik (*cashless money*), (2) disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa *server* (*hard drive*) atau kartu *chip*, (3) berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik yang bersangkutan, (4) transaksi dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit atau kartu kredit ataupun *e-mobile* (*i-banking*), (5) verifikasi dilakukan oleh bank.³⁴

Adapun bitcoin (*altcoin*) memiliki kriteria sebagai berikut: (1) bersifat digital (hanya algoritma matematis atau tidak memiliki wujud), (2) dapat ditransaksikan sesama pengguna bitcoin ataupun penyedia *merchant*, (3) dapat ditarik dalam bentuk uang kartal, (3) transaksi *peer to*

peer dengan jaringan internet dengan verifikasi dari PT. Bitcoin ataupun di ATM Bitcoin, (4) transaksi dikenai biaya administrasi.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 menyebutkan bahwa uang yang diakui oleh negara Indonesia adalah rupiah baik yang berbentuk uang kertas ataupun uang logam dan keduanya adalah yang merupakan alat pembayaran yang sah, hal ini dapat disimpulkan bahwa bitcoin (altcoin) bukanlah alat pembayaran yang sah khususnya di Indonesia meskipun di negara lain melegalkan seperti Jepang, Amerika Serikat, Denmark dan Finlandia.³⁵

Berdasarkan Surat Edaran BI Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik, penerbit uang elektronik wajib mendapatkan izin dari Bank Sentral jika floating fund mencapai Rp 1 miliar. Diantara perusahaan yang mendapatkan izin e-money adalah: (1) Artajasa Pembayaran Elektronik, (2) Bank Central Asia, (3) Bank CIMB Niaga (4) Bank DKI, (5) Bank Mandiri (6) Bank Mega (7) Bank Negara Indonesia, (8) Bank Nationalnobu, (9) Bank Permata (10) Bank Rakyat Indonesia (11) Finnet Indonesia (12) Indosat, (13) Nusa Satu Inti Artha (14) Skye Sab Indonesia (15) Telekomunikasi Indonesia (16) Telekomunikasi Seluler, (17) Axiata (18) Smartfren Telecom (19) Dompot Anak Bangsa (Go-Pay), (20) Witami Tunai Mandiri (21) Espay Debit Indonesia Koe (22) Bank QNB Indonesia (23) BPD Sumsel Babel (24) Buana Media Teknologi (25) Bimasakti Multi Sinergi (26) Visionet Internasional (27) Buka Dompot Bukalapak, (28) TokoCash Tokopedia, (29) ShopeePay Shopee dan (30) PayTren.³⁷

Secara prinsip praktik jual beli uang digital diasumsikan atau bisa dikatakan persis dengan jual beli

saham, artinya ketika harga turun ramai-ramai dibeli dan ketika naik maka ramai-ramai dijual. Berkenaan dengan hal itu, MUI telah mengeluarkan fatwanya terkait jual beli mata uang (*Al-Sharf*) Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 dan Uang Elektronik Syari'ah Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: (a) tidak untuk spekulasi (untung-untungan), (b) ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), (c), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabud*). (d) apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.³⁸

Selain empat hal di atas, transaksi uang elektronik juga harus terhindar dari unsur: (a) riba atau tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwāl al-ribāwiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak, (b) *Gharar* atau ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenaikualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenaipenyerahannya. (c) *maysir* dimana akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan, (d) *tadlīs* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat, (e) *risywah* adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar, dan (f) *isrāf* adalah pengeluaran harta yang berlebihan.³⁹

Lebih lanjut, jika dikaji dari kaidah fiqhiyyah dalam mu'amalah rumusan bitcoin belum dapat memenuhi beberapa kriteria, diantaranya kaidah: (1) *Al-'Umūr bimaqāsidihā* yaitu segala sesuatu sesuai dengan tujuannya, (2) *Al-Maisūr la yasquṭ bi al-ma'sūr* yaitu kemudahan tidak gugur karena adanya sebab yang sulit, dan (3) *Mā la yatim al-wajib illa bihī fahuwa wājib* yaitu sesuatu yang menjadi pelengkap untuk sebuah kewajiban, maka hukumnya adalah wajib. Maka tidaklah berlebihan jika pelarangan dalam rangka menjaga masalah sebagaimana kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam alā jalb al-maṣāliḥ* yaitu mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan.

F. Penutup

Dari uraian diatas dapat ditarik beberapa hal; (1) adanya larangan jual-beli dan transaksi bitcoin (altcoin) berdasarkan pers Bank Indonesia dikarenakan melanggar Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Mata Uang, (2) bitcoin (altcoin) tidak memiliki nilai intrinsik sebagai mata uang ataupun

komoditas lain semisal emas, karena harganya hanya dipengaruhi dengan *supply* dan *demand*, hal ini sangat fluktuatif dan spekulatif berbeda dengan saham, reksadana ataupun obligasi yang jauh memiliki rasa "aman" karena terdaftar dan diawasi oleh OJK, (3) bitcoin (altcoin) tidak memiliki kepastian nilai (*value*), dalam Islam menyebutnya adanya *al-gharar* (*uncertainly*) yang harus menjauhinya sebagaimana hadis tentang larangan jual-beli *al-gharar*, dan kebanyakan pengguna melakukan jual-beli di indodax.com mencari spekulasi yang tinggi atau adanya indikasi *maysir* (perjudian), (4) secara umum masyarakat belum menganggap uang digital sebagai harta atau asset, hal ini mungkin disebabkan karena pemerintah melarangnya. Mungkin saja bitcoin dan alcoin diperbolehkan jika aspek diatas dapat dipenuhi, semisal diakui oleh negara dengan dijadikannya sebagai komoditas jangka panjang oleh Bappebti ataupun terdaftar dan diawasi oleh OJK sehingga nilai dari bitcoin dan alcoin menjadi "aman" atau adanya kepastian harga.

Catatan Akhir:

¹ www.indodax.com adalah situs resmi bitcoin di Indonesia yang didirikan oleh Oscar Darmawan, sebelumnya bernama www.vip.bitcoin.co.id, diakses pada Senin, 1 Juni 2018.

² www.wikipedia.org, diakses pada Rabu, 18 Januari 2018.

³ Oscar Darmawan, "Bagaimana Cara Mendapatkan Uang dari Cryptocurrency?", dalam www.blog.bitcoin.co.id, diakses 18 Maret 2015.

⁴ www.indodax.com.

⁵ Adi Gunawan, "Pemahaman tentang Mining Bitcoin", dalam www.adigunawan.id, diakses 3 Januari 2018.

⁶ Keterangan tentang profit mining dapat diakses dari www.cryptocompare.com.

⁷ www.indodax.com.

⁸ www.blockchain.com.

⁹ Nashirah Binti Abu Bakar dan Sofian Rosbi, "Long Term Performance of Islamic Share Price for Initial Public Offerings (IPOs) in Malaysia: Evidence from Sharia-Compliant Companies Listed on the Malaysian Stock Exchange (2006-2010)". Dalam *International Journal of Management Science and Business Administration*, Vol. II, (2016), hlm. 55-66.

¹⁰ QS. Al-Baqarah, 2: 275.

¹¹ QS. Al-Baqarah, 2: 278.

¹² QS. Al-Nisā', 2: 29.

¹³ QS. Al-Mā'idah, 5: 1.

¹⁴ Muslim, *Buyū'*, No. 4, Dāud, *Buyū'*, No.24 dan 25, Nasāi, *Buyū'*, No.27, Ibn Mājah, *Tijārāt*, No. 23, Dāramī, *Buyū'*, No. 20 dan 29, Mālik, *al-Muwatta'*, No. 75, Aḥmad, Juz 1, No. 116, 302 Juz 2, No. 154, 155, 250, 376, 436, 439, dan 496. Lihat *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzal-Ḥadits al-Nabawī*, Jilid 4, (Leiden: Beirel, 1936), hlm. 469.

¹⁵ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *Al-Mu'jam Al-Wasīf*, (Kairo: Dār al-Da'wah, t.t.), hlm. 648.

¹⁶ Ibn Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawā* (Saudi: Dār al-Wafa, 1997), XXVIII: 22.

¹⁷ As-Sa'di, *Bahjah Qulub al-Abrār wa Qurratu Uyūni al-Akhyār fī Syarḥ Jawām al-Akhhbār*, Cet. II (Mesir: Dar Al-Jail, 1992), hlm.164.

¹⁸ Ahmad, *Musnad al-Imām Aḥmad*, (Beirut: Nādir, 1990), hadis No. 17304.

¹⁹ Tirmīzi, *Sunan al-Tirmīzi kitab al-Aḥkam* hadis No. 17, dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, al-Ijāzah*, hadis no. 14, lihat kamus hadis, A.W. Winskink, juz 3, (Leiden: Beirel, 1936), hlm. 99.

²⁰ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 51.

²¹ Al-Tirmīzi, *Sunan al-Tirmīzi*, (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), hadis No. 487.

²² Abdullāh ibn Sulaimān al-Māni, *Buḥūts fī al-Iqtīṣād al-Islāmī*, (Makkah: al-Maktab al-Islami, 1996), hlm. 178.

²³ Muḥammad Rawās Qal'ah Jī, *al-Mu'amalah al-Māliyyah al-Mu'aṣirah fīḌau' al-Fiqh wa al-Syarī'ah*, (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999), hlm. 23.

²⁴ Dinar berasal dari bahasa Romawi, *Denarius*, yaitu nama untuk emas cetakan. Lihat Anestas al-Kramly, *al-Nuqūd al-'Arābiyyah wa al-Islāmiyyah wa Ilm al-Nammiyat* (T.K.: Al-Markaz al-Islāmī li Ṭibā'ah wa al-Nasyr, 1987), hlm. 30.

²⁵ Dirham berasal dari bahasa Yunani, *Drachma*, yaitu nama untuk perak cetakan. Lihat Ahmad al-Fayūmī, *al-Misbah al-Munīr fī Garīb al-Syarḥ al-Kabīr li al-Rifa'i*, (Cairo: al-Amiriah, 1926), Cet. 6, Juz 1, hlm. 262.

²⁶ *Wariq* adalah nama untuk dirham cetak.

²⁷ *'Ain* adalah nama untuk dinar cetak.

²⁸ *Fulūs*, bentuk jamak dari *fals*, recehan yang terbuat dari tembaga.

²⁹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, terj. Saifurrohaman Barito dan Zulfakar Ali (Jakarta: Rajawali, 2004), hlm. 2.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 3-4.

³¹ *Ibid.*, hlm. 4.

³² *Ibid.*, hlm. 113-161.

³³ Sandy Makruf, "Inilah 6 (Enam) Kriteria Uang Menurut Para Ahli" dalam www.akuntansilengkap.com, diakses 8 Mei 2018.

³⁴ Rachmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran". Dalam *Journal Yuridika* Vol. XXXII No. 1 (2017), hlm. 134-166.

³⁵ Sylke Febrina Laucereno, "Bitcoin Si Uang Sakti Sudah Biasa Dipakai di Negara-negara Ini" dalam finance.detik.com, diakses 8 Mei 2018.

³⁶ Pingit Aria, "Baru 26 Uang Elektronik Kantongi Izin BI, Termasuk GoPay dan OVO" dalam katadata.co.id, diakses 8 Mei 2018.

³⁷ Sylke Febrina Laucereno, "BI Berikan Izin 5 Uang Elektronik", dalam finance.detik.com, diakses 8 Mei 2018.

³⁸ MUI fatwa Jual Beli Mata Uang (al-Sharf) Nomor 28/DSN-MUI/III/2002.

³⁹ MUI fatwa Uang Elektronik Syari'ah Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017.

DAFTAR PUSTAKA

Bakar, N. A., Rosbi, S., & Uzaki, K.

"Cryptocurrency Framework Diagnostics from Islamic Finance Perspective: A New Insight of Bitcoin System Transaction." Dalam *International Journal of Management Science and Business Administration*, Vol. IV, No. 1, (2017).

Darmawan, Oscar. "Bagaimana Mendapatkan Uang dari Bitcoin," Dalam www.blogBitcoin.co.id, diakses 17 April 2018.

Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2017.

Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, terj. Jakarta: Rajawali, 2004.

Gunawan, Adi. "Pemahaman tentang Mining bitcoin Jenis Perangkat Mining Tingkat Kesulitan Mining Bitcoin". Dalam

- www.adigunawan.id, diakses 3 Januari 2018.
- Laucereno, Sylke Febrina. “BI Berikan Izin 5 Uang Elektronik”, Dalam www.finance.detik.com, diakses 3 Juni 2018.
- Mānī, Abd Allāh bin Sulaimān. *Buḥūs fī al-Iqtisād al-Islāmī*. Makkah: al-Maktab al-Islamī, 1996.
- MUI. *Jual Beli Mata Uang (al-Sharf) Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002*. Jakarta, MUI, 2002.
- _____. *Uang Elektronik Syari’ah Nomor : 116/DSN-MUI/IX/2017*. Jakarta, MUI, 2017.
- Qal’ah Jī, Muḥammad Rawās. *Al-Mu’āmalah al-Māliyyah al-Mu’āṣirah fīḌau’ al-Fiqh wa al-Syarī’ah*. Beirut: Dār al-Nafa’is, 1999.
- al-Sa’di. *Bahjah Qulūb Al-Abrar wa Qurrah Uyūn al-Akhyār fī Syarḥ Jawāmi’ al-Akḥbār*. Mesir: Dār al-Jail, 1992.
- Usman, R. “Karakter Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran.” Dalam *Journal Yuridika*, Vol. XXXII, No. 1, (2017).
- Winskink, A.W. *Al-Mu’jam al-Mufāhras li Alfāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*. Leiden: Beirel, 1936.